

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan sanksi pidana pembayaran pajak, wajib pajak harus membayar sesuai dengan tempo yang sudah disesuaikan dan apabila tidak membayar sesuai dengan tempo bahkan menunggak dalam pembayarannya akan dikenakan sanksi. Dalam Pasal 10 KUHP Pidana, sanksi pidana yaitu: Pidana Kurungan, Pidana Mati, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Kurungan. Pada penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Samsat Kota Jambi kepada wajib pajak adalah membayar denda. Denda bagi wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diberikan Samsat Kota Jambi sebesar 2% per bulannya. Jadi, apabila pajak tahunan besaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 24% per tahunnya. Solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi yaitu dengan cara antara lain; Pemutihan pajak kendaraan, Bebas denda balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Bebas pajak kendaraan bermotor progresif, Program jemput bola. SAMSAT Kota Jambi terus membuat program yang bisa untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh SAMSAT salah satunya program pemutihan pajak ini.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pajak.*